

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

“Perseroan” dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan “perseroan terbatas” adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia. Bentuk-bentuk badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia adalah perseroan firma, perseroan komanditer dan perseroan terbatas, yang diatur dalam Buku Kesatu Bab III Bagian ke 1 Undang-undang Hukum Dagang. Selain itu, bentuk usaha lain yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah persekutuan perdata.

Perseroan Terbatas atau lazim disebut PT, merupakan subjek hukum yang berbentuk badan hukum, yang dapat melakukan tindakan hukum sebagaimana orang/individu sebagai subjek hukum perorangan. Yang dimaksud dengan badan hukum adalah suatu badan (*entity*) yang keberadaannya terjadi karena hukum atau undang-undang. Suatu badan hukum lahir karena diciptakan oleh Undang-undang dengan dasar badan ini diperlukan oleh masyarakat dan pemerintah. badan hukum dianggap sama dengan manusia, yakni sebagai “*artificial person*”. Namun secara hukum dapat berfungsi selayaknya sebagai manusia biasa, dimana dapat menggugat atau digugat, dapat membuat keputusan dan mempunyai hak dan kewajiban, utang piutang, mempunyai kekayaan seperti manusia biasa.¹

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum atau “*artificial person*” mampu bertindak melakukan perbuatan hukum melalui “wakilnya”. Orang-orang yang mewakili perseroan dan bertindak untuk dan atas nama perseroan disebut Direksi yang terdiri atas orang perorangan/individu/*natural persons*. Oleh karena itu

¹ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Cet. VI, (Jakarta: Megapoin, 2005), hlm. 1.

perseroan juga merupakan subjek hukum, yaitu subjek hukum mandiri (*persona standi in judicio*). Perseroan dapat mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum, akan tetapi untuk dapat diakui sebagai subjek hukum, perseroan terbatas itu harus memenuhi persyaratan tertentu yang ditentukan menurut undang-undang.²

Perseroan terbatas diatur pertama kali dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yaitu Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56, yang diganti dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas berlaku tanggal 7 Maret 1996. Dasar pertimbangan yang digunakan pemerintah dalam menyusun undang-undang tersebut adalah karena:³

1. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat baik nasional maupun internasional;
2. Meniadakan dualisme bentuk badan hukum;
3. Menciptakan kesatuan hukum nasional sebagai pengejawantahan atas kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945;
4. Mewujudkan kepastian hukum.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka pengaturan lama mengenai Perseroan Terbatas yang semula berjumlah 21 pasal, berubah menjadi 129 pasal pada peraturan mengenai Perseroan Terbatas yang baru. sehingga terjadi perkembangan, perubahan, penambahan atau memperjelas, mempertajam terhadap pengaturan Perseroan Terbatas. Tujuan utama diundangkannya peraturan Perseroan terbatas ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat pemakai atau pelaku dalam kegiatan bisnis praktis.

Sejalan dengan perkembangan jaman, selama ini Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan peraturan perundang-

² *Ibid.*, Hal. 7.

³ *Ibid.*, hal. 11.

undangan yang berasal dari jaman kolonial dianggap tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sudah berkembang begitu pesat khususnya pada era globalisasi. Maka dari itu pemerintah menerbitkan Peraturan baru mengenai Perseroan Terbatas, yakni Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007, menggantikan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995.

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik menuntut penyempurnaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-undang ini telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan.⁴

Lebih lanjut mengenai Perseroan Terbatas adalah bahwa Perseroan Terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih. Yang dimaksud dengan orang disini adalah orang perseorangan baik warga negara Indonesia atau asing, atau badan hukum baik badan hukum Indonesia atau badan hukum asing. Perseroan terbatas sebagai badan hukum didirikan berdasarkan perjanjian yang dalam undang-undang dikatakan secara tegas harus dibuat dalam bentuk akta notaris dan harus berbahasa Indonesia. Karena perseroan terbatas itu didirikan berdasarkan perjanjian, maka dalam perseroan terbatas itu terdapat lebih dari satu orang pemegang saham.

Sehubungan dengan hal diatas, maka Perseroan terbatas merupakan suatu bentuk asosiasi modal dan badan hukum yang mandiri, sebagai badan hukum memiliki hak dan tanggung jawab sendiri selayaknya orang perorangan, Mereka yang sebagai pemegang saham dan/atau pengurus perseroan terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi atas apa yang terjadi pada perseroan terbatas tersebut, sehingga hal ini menjadikannya ciri khas dari Perseroan Terbatas, yakni tanggung jawab yang

⁴ Indonesia, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, UU No.40 tahun 2007, TLN No.4756, Penjelasan Umum.

terbatas dari para pemegang saham dan/atau pengurusnya dalam lingkup tanggung jawabnya sebesar nilai saham yang dimilikinya dalam Perseroan Terbatas tersebut. Kecuali jika dalam suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri sebelum perseroan memperoleh status badan hukum, yang berakibat perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat perseroan.

Selain kedudukan Perseroan Terbatas yang kuat dimata hukum, yakni baik karena pendirian Perseroan Terbatas harus dibuat dalam bentuk akta notaris, mendapatkan pengesahan menteri, diatur dalam Undang-undang, dan adanya tanggung jawabnya terbatas, Perseroan Terbatas menjadi bentuk yang lazim dan banyak digunakan dan dijadikan pilihan dunia usaha yang ingin menjalankan kegiatan usaha di Indonesia. Hal ini kembali pada hakekat Perseroan Terbatas layaknya subjek hukum perorangan, dimana Perseroan Terbatas berdiri dengan tanggung jawab dalam lingkup perseroan itu sendiri (sebagai *legal entity*) dengan segala hak dan kewajibannya, terlepas dari hak orang perorangan yang menjadi pemilik saham dan/atau pengurus perseroan terbatas itu. Kecuali ada hal-hal yang dikecualikan oleh Undang-undang.

Namun pada dasarnya, Perseroan Terbatas dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu Perseroan terbatas Tertutup dan Perseroan Terbatas Terbuka, dan yang membedakan antara Perseroan Tertutup dengan Perseroan Terbuka adalah sebagai berikut:

1. Perseroan Tertutup, atau dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 1 disebut sebagai Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaanya;
2. Perseroan Terbuka, menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 7 adalah Perseroan Publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang pasar modal. Dan syarat suatu Perusahaan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, yakni modal disetor berjumlah paling sedikit 3 (tiga) miliar dan memiliki paling sedikit 300 pemegang saham.

Sedangkan yang akan dibahas dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah Perseroan Terbatas yang sifatnya tertutup.

Dalam Perseroan Terbatas, terdapat tiga organ yang memiliki tugas yang sangat penting dalam mengelola jalannya perusahaan, yakni Direksi yang memiliki tugas dan tanggung jawab mewakili dan menjalankan perseroan, Dewan Komisaris yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengawasi jalannya perseroan dan kinerja Direksi, dan RUPS yang memiliki wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris.

Pembahasan lebih lanjut mengenai RUPS adalah bahwa RUPS terdiri dari dua jenis rapat, yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan minimal 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir;
2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.

Namun dalam rangka menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, tata cara penyelenggaraannya adalah sama, yaitu:⁵

1. Atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali dalam anggaran dasar menentukan jumlah yang lebih kecil; atau
2. Atas permintaan Dewan Komisaris. Permintaan itu diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai dengan alasannya untuk dilakukan pemanggilan,

⁵ *Ibid.*, Ps.79 ayat (2).

sebagaimana pemanggilan itu adalah bagian dari tanggung jawab Direksi dan sebagai penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham.

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham baik tahunan maupun luar biasa adalah dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum tanggal dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham, dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. Format panggilan Rapat Umum Pemegang Saham diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang antara lain harus memuat tanggal, waktu, tempat diadakannya rapat dan mata acara rapat.⁶

Dalam hal dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham, dibuatnya suatu risalah rapat/risalah Rapat Umum Pemegang Saham oleh notaris yang turut hadir dalam rapat dan mengikuti jalannya rapat. Pembuatan risalah rapat menjadi salah satu tugas notaris karena notaris merupakan Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan-kewenangan lainnya.⁷ Definisi notaris ini sangat berhubungan dengan definisi akta otentik, yakni Akta otentik dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
2. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang;
3. Akta tersebut dibuat ditempat kewenangan pejabat umum.

Terpenuhinya syarat-syarat diatas maka membuat suatu akta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Hal ini terkait pada secara substantif, akta notaris dapat berupa:

⁶ *Ibid.*, Ps.82.

⁷ Indonesia, Undang-undang tentang Peraturan Jabatan Notaris, UU No.30 Tahun 2004, TLN No. 4432, Pasal 1 angka 1.

1. Akta Partij atau Akta Pihak, yaitu suatu keadaan, peristiwa atau perbatan hukum yang dikehendaki para pihak agar dituangkan dalam bentuk akta otentik untuk dijadikan sebagai alat bukti;
2. Akta relaas atau Berita Acara, yakni berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa tindakan hukum tertentu wajib dibuat dalam bentuk akta otentik.

Sehubungan dengan tugas notaris melayani masyarakat dengan pembuatan akta otentik, maka kaitannya dengan Perseroan Terbatas adalah antara lain dalam pembuatan risalah/berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas, sebagaimana hal ini merupakan objek penelitian dalam penulisan ini.

Penelitian dilakukan terhadap Perseroan Terbatas Tertutup, yaitu PT PJM berkedudukan di Jakarta Barat yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 37 Tanggal 18 Agustus 1999. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 November 2003 dan persetujuan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 1 November 2004, PT PJM memiliki komposisi pemegang saham sebagai berikut:

1. SD pemilik 40 persen saham PT PJM;
2. PT PMG pemilik 30 persen saham PT PJM;
3. TS pemilik 30 persen saham PT PJM.

Serta susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT PJM adalah sebagai berikut:

1. SD sebagai Direktur Utama;
2. HTS sebagai Direktur;
3. TS sebagai Komisaris Utama;
4. JSE sebagai Komisaris.

Sebagaimana telah diketahui, bahwa RUPS memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar. Maka PT PJM dalam segala tindakan yang menyangkut perseroan dan selama diatur demikian, harus melalui prosedur RUPS baik pemanggilan, kuorum kehadiran dan kuorum sahnya mengambil keputusan RUPS, harus mengikuti aturan yang telah ada sebagaimana telah diatur

dengan jelas dalam Undang-undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT PJM.

Namun kendala yang dihadapi adalah dalam penyelenggaraan RUPS, yang hadir sering kali hanya SD selaku Direktur Utama PT PJM dan pemilik 40 persen saham dan JSE selaku komisaris PT PJM. Maka dengan demikian kuorum untuk diselenggarakannya rapat tidak terpenuhi karena kehadiran tidak mencapai lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau diwakili sehingga rapat tidak dapat dilaksanakan.⁸ Penyelenggaraan beberapa rapat tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Undangan RUPSLB tanggal 26 Oktober 2007 untuk diselenggarakan pada tanggal 5 November 2007;
2. Undangan RUPSLB kedua tanggal 7 November 2007 untuk diselenggarakan pada tanggal 12 November 2007;
3. Undangan RUPSLB tanggal 1 Desember 2007 untuk diselenggarakan pada tanggal 17 Desember 2007;
4. Undangan RUPSLB kedua tanggal 21 Desember 2007 untuk diselenggarakan pada tanggal 7 Januari 2008.

Rapat-rapat tersebut terus dilakukan pemanggilan dikarenakan pada rapat sebelumnya selalu tidak terpenuhi kuorum kehadirannya. Dan dengan dasar itulah pada tanggal 13 Desember 2007 SD selaku Direktur Utama PT PJM dengan diwakili oleh kuasa hukumnya, mengajukan permohonan RUPS Luar Biasa ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan permohonan antara lain sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin untuk mengadakan RUPSLB dengan kuorum paling sedikit dihadiri oleh 40 persen dari jumlah saham dengan hak suara yang sah, dengan mencantumkan 6 (enam) agenda;
3. Menetapkan RUPSLB diadakan paling cepat 10 hari setelah permohonan diputuskan, dengan tenggang pemberitahuan atau undangan sedikitnya 7 hari, diluar hari undangan dan hari dilaksanakannya Rapat;

⁸ Op Cit., PS. 86 ayat (1).

4. menetapkan dan menunjuk SD selaku DIrektur Utama PT PJM untuk membuat, menandatangani undangan dan memimpin RUPSLB;
5. menetapkan segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada pemohon.

Pada hari senin tanggal 14 Januari 2008, Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan seluruh permohonan SD selaku Direktur Utama PT PJM berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 425/PDT.P/2007/PN.JKT.BAR.PERSEROAN.

Terhadap ringkasan kasus diatas, maka dapat dilihat beberapa permasalahan, antara lain adalah prosedur pemanggilan RUPS Luar Biasa yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, berikut kaitannya dengan tugas notaris dalam membuat risalah rapat dan segala hal yang sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dan Anggaran Dasar PT PJM, serta kewajiban-kewajiban notaris sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris dan asas-asas pelaksanaan tugas jabatan notaris yang baik, dan mengenai Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Jakarta Barat sehubungan dengan lingkup kewenangan pengadilan dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PJM.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah alasan permohonan pemohon sah untuk mengajukan Penetapan RUPSLB ketiga ke Pengadilan Negeri?
2. Bagaimanakah sikap notaris bila menghadiri RUPSLB ketiga Perseroan tersebut berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 425/PDT.P/2007/PN.JKT.BAR.PERSEROAN?

1.3 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yakni yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur yang sifatnya tidak terbatas oleh waktu dan tempat, dan dilakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur baik yang berupa buku-buku, hasil penelitian sebelumnya maupun peraturan perundang-undangan baik cetak maupun *online* yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁹ Data yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, buku dan kamus.

Tipologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala. Dan dengan menganalisa suatu keadaan atau gejala tertentu. Penelitian ini adalah mengenai peran notaris dalam rapat umum pemegang saham luar biasa, dimana dalam uraiannya menggambarkan mengenai tugas dan tanggung jawab notaris serta hal-hal lain yang berkenaan dengan rapat umum pemegang saham luar biasa itu sendiri.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang bersumber dari kepustakaan. Data sekunder ini kemudian dibagi kedalam tiga golongan, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Berikut uraiannya:

1. Bahan Hukum Primer, yakni merupakan bahan hukum yang bersifat landasan hukum, dalam penulisan ini yang digunakan adalah:
 - a. Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Undang-undang No.30 Tahun 2004 tentang Aturan Jabatan Notaris;
 - c. Undang-undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
 - d. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek Van Koophandel*)
 - e. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*);

⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.III, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm.52.

2. Bahan Hukum Sekunder, yakni memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berikut hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer. Dalam penulisan ini yang digunakan adalah Berbagai buku, artikel surat kabar, majalah, internet yang membahas mengenai peran serta tugas dan tanggung jawab notaris dan mengenai Perseroan Terbatas khususnya mengenai rapat umum pemegang saham.
3. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penulisan ini yang digunakan adalah kamus hukum dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Alat pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi kepustakaan atau dokumen, yakni analisis terhadap data sekunder. Sehubungan dengan permasalahan yang akan diteliti untuk menjawab permasalahan penelitian, serta berbagai literatur dokumen lain diluar buku teks yang berhubungan dengan objek penelitian.

1.4 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang Perseroan Terbatas serta mengenai rapat umum pemegang saham sebagai salah satu perseroan yang menjadi objek penelitian, pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, serta sistematika penulisannya.

BAB II PERAN NOTARIS DALAM PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS

Berisi tentang peran notaris dalam penyelenggaraan rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas yang dalam hal ini dilakukan analisis terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dan tinjauan umum Perseroan terbatas dan organ-organ Perseroan terutama rapat umum pemegang saham. Pembahasan mendalam mengenai masalah yang diteliti, antara lain prosedur penyelenggaraan

rapat umum pemegang saham luar biasa yang juga terkait dengan tugas dan tanggung jawab notaris sebagai pihak yang berwenang dalam pembuatan risalah rapat. Serta analisa berdasarkan Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

BAB III PENUTUP

Merupakan bab akhir dari penulisan ini, yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta saran-saran yang diperlukan oleh penulis.

